

Analisis Peran Kejaksaan sebagai Mediator dan Fasilitator dalam Kebijakan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Putra Angelo Medah, Adrianus Djara Dima, Rosalind Angel Fanggi

putramedah52@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang

ABSTRAK

Kebijakan diversi merupakan upaya penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur peradilan formal, yang bertujuan mengedepankan kepentingan terbaik anak dan keadilan restoratif. Penelitian ini menganalisis peran vital Kejaksaan, khususnya Jaksa, sebagai **mediator** dan **fasilitator** dalam implementasi diversi di tingkat penuntutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, mengambil lokasi di Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa berperan sebagai pihak netral yang memfasilitasi komunikasi antara anak pelaku, korban, dan keluarga, serta memimpin musyawarah diversi sesuai aturan hukum. Meskipun peran ini penting, pelaksanaan diversi sering menghadapi kendala, seperti ketidakmampuan mencapai kesepakatan damai (khususnya karena penolakan korban/keluarga) dan keterbatasan sarana prasarana pendukung di Kejaksaan. Disarankan agar Jaksa meningkatkan kompetensi mediasi, melakukan pendekatan persuasif, dan Kejaksaan menyediakan fasilitas yang memadai serta meningkatkan sosialisasi diversi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Kejaksaan, Diversi, Anak Berhadapan dengan Hukum, Mediator, Fasilitator.

I. PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia menekankan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Salah satu instrumen kunci dalam mencapai tujuan ini adalah mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan formal ke proses di luar peradilan. Kebijakan diversi bertujuan menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana dan fokus pada penyelesaian damai antara pelaku dan korban.

Kejaksaan, sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang dalam bidang penuntutan, memegang peran sentral dalam menentukan keberhasilan diversi di tingkat penuntutan. Jaksa dituntut untuk bertindak tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai **mediator** dan **fasilitator** guna menjembatani kepentingan berbagai pihak yang terlibat.

Secara faktual, upaya diversi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kupang terhadap beberapa kasus anak yang berhadapan dengan hukum (seperti kasus penganiayaan dan penggeroyokan) seringkali menemui kegagalan karena tidak tercapainya kesepakatan antara pihak korban dan pelaku. Situasi ini menggarisbawahi urgensi analisis mendalam mengenai bagaimana peran Jaksa dijalankan dan kendala apa yang menghambat efektivitas kebijakan diversi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama:

1. Bagaimanakah peran Jaksa sebagai mediator dan fasilitator dalam menerapkan proses diversi?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam penerapan kebijakan diversi di Kejaksaan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Jaksa sebagai mediator dan fasilitator, serta mengidentifikasi

kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam penerapan kebijakan diversi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian hukum empiris (sosiologis)**.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya fokus pada norma hukum (undang-undang dan peraturan), tetapi juga menganalisis pelaksanaan hukum dalam praktik di lapangan, khususnya di Kejaksaan Negeri Kota Kupang.

- **Jenis Data:** Data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh langsung dari informan, dan data sekunder, berupa dokumen dan literatur terkait.

- **Lokasi Penelitian:** Kejaksaan Negeri Kota Kupang.

- **Responden/Informan Penelitian:** Informan kunci dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses diversi di Kejaksaan Negeri Kota Kupang, yang terdiri dari: 1 Kepala

Kejaksaan Negeri Kota Kupang, 2

Jaksa, dan 1 Staf.

- **Teknik Pengumpulan Data:**

Wawancara mendalam dan studi dokumen.

- **Teknik Pengolahan dan Analisis Data:**

Data yang telah terkumpul diolah melalui tahap **Editing** (memastikan kelengkapan dan konsistensi data) dan **Tabulasi** (menyusun data dalam bentuk sistematis). Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif untuk memberikan deskripsi, interpretasi, dan menjawab rumusan masalah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Jaksa Sebagai Mediator dan Fasilitator dalam Diversi

Jaksa, sesuai dengan tugas dan kewenangannya di bidang penuntutan, memiliki peran krusial dalam melaksanakan diversi, terutama sebagai mediator dan fasilitator.

a. Peran Jaksa sebagai Mediator

Sebagai mediator, Jaksa bertindak sebagai pihak yang **netral dan adil**. Tugas utamanya adalah memfasilitasi dan mengarahkan proses musyawarah antara anak pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara di luar peradilan pidana formal.

Peran spesifik Jaksa sebagai mediator meliputi:

1. Penjamin Penegakan Hukum:

Memastikan proses diversi berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip perlindungan anak, serta mengawasi agar hak-hak korban maupun pelaku anak tidak terabaikan.

2. Penggerak Kesepakatan: Aktif mendorong terwujudnya

kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, mencari jalan tengah, dan mendamaikan perbedaan kepentingan.

3. Pelindung Hak Anak:

Memastikan kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama, sehingga anak terhindar dari proses peradilan pidana yang merugikan masa depannya.

Proses mediasi yang dilakukan oleh Jaksa harus didukung keterampilan komunikasi yang baik, empati, dan kemampuan memecahkan konflik, dengan mengedepankan pendekatan restoratif.

b. Peran Jaksa sebagai Fasilitator

Fasilitator bertugas memimpin, mengatur, dan memastikan jalannya musyawarah diversi berjalan tertib, adil, dan kondusif.

Peran Jaksa sebagai fasilitator meliputi:

1. Pengorganisir Proses: Mengatur jalannya musyawarah yang melibatkan anak pelaku, korban, orang tua/wali, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan damai.

2. Memastikan Keterlaksanaan

Hukum: Mengupayakan proses diversi berjalan lancar sekaligus memastikan penegakan hukum terlaksana tanpa mengabaikan perlindungan terhadap anak.

3. Pemberi Pandangan: Memberikan

pandangan netral atau alternatif untuk membantu pihak-pihak mencapai penyelesaian masalah secara damai dan adil.

Secara keseluruhan, Jaksa berfungsi ganda: sebagai **jemban komunikasi (mediator)** dan **pengorganisir proses (fasilitator)** yang memastikan perlindungan hak anak dan tercapainya keadilan restoratif.

3.2. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Kebijakan Diversi di Kejaksaan

Meskipun peran Jaksa sangat penting, penerapan kebijakan diversi di Kejaksaan menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks dan menghambat efektivitas pelaksanaannya. Analisis kasus

di Kejaksaan Negeri Kota Kupang menunjukkan bahwa upaya diversi yang dilakukan oleh Jaksa bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum seringkali gagal atau tidak berhasil .

Kendala-kendala utama yang dihadapi dalam penerapan diversi meliputi:

1. Kurangnya Kesepakatan dan Penolakan dari Pihak Korban:

- Penolakan Berdamai: Kendala utama adalah kurangnya kesepakatan yang tercapai antara kedua pihak dan kurangnya kesediaan dari pihak korban untuk berdamai, sehingga kesepakatan sulit terwujud .

• Keterbatasan Kewenangan

Jaksa: Jaksa tidak memiliki kewenangan untuk memaksa kedua belah pihak untuk melakukan persetujuan damai. Persetujuan dari semua pihak, terutama korban, sangat penting. Jika korban

menolak, diversi tidak dapat dilanjutkan .

- Tekanan Keluarga Korban: Tekanan dari pihak keluarga korban agar perkara tetap diselesaikan melalui proses hukum formal (pidana) menjadi penghalang dalam mewujudkan diversi . Kasus di Kejaksaaan Negeri Kota Kupang menunjukkan bahwa dua kasus diversi gagal karena orang tua korban tetap meminta kasus diproses secara total .

2. Kendala Internal dan Sumber Daya:

- Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang khusus untuk melaksanakan proses diversi, sangat penting untuk menunjang proses agar berjalan dengan baik, dan ketiadaan ini menjadi kendala yang dihadapi .

3. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat:

- Pemahaman yang Rendah: Kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait pemahaman proses pelaksanaan diversi terhadap masyarakat masih rendah . Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bahwa diversi merupakan salah satu cara alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana anak .

Untuk mengatasi kendala ini, disarankan perlunya pengadaan fasilitas yang memadai, edukasi dan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas SDM Jaksa untuk optimalisasi proses diversi .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1.* Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jilid 1.* Sinar Grafika, Bengkulu.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice,* Refika Aditama, Bandung.
- P. A. F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,* PT Citra Aditya bakti, Bandung.
- S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan,* Cet. 3. Storia Grafika, Jakarta.

- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012** tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016** tentang Perlindungan Anak.

- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021** tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014** tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

- **Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/J.A/04/2015** tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**

C. Jurnal

- Dadang Suherlan, 2023, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Mediator dalam Proses*

- Diversi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, .*
- Ellen Yolanda, 2016, *Penerapan Diversi pada tahap penuntutan dalam sistem peradilan anak*, Badamai Law Journal,
 - Muhammad Ilyas, Martinus B sampe, 2023, *Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal of Lex Philosophy,
 - Anori Kristanto, 2022, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*,
 - Maulida, Mutia Allegra. (2024). *Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak* (Skripsi/Penelitian, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).



D. Lainnya

- Putu Andy Sutadharma, S.H. Kepala Seksi Bidang TIndak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Wawancara, 5 November 2025, pkl. 09.45 WITA